

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah salah satu Negara berkembang dengan tujuan utama yaitu, untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, pertumbuhan ekonomi nasional merupakan salah satu faktor penting yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang optimal dapat menurunkan angka kemiskinan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia.¹

Pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional yang merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dengan diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.²

Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat

¹ Dhevi Nayasari Sastradinata dan Bambang Eko Muljono, *Analisi Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, vol 4, Nomor 2, Desember, 2020, hlm 613

² <http://kusaiguru.blogspot.com/2011/03/4-produk-produk-perbankan.html>, Diakses pada tanggal 18 Maret 2022, pukul 17.18 WIB

dilakukan bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlakukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomian dan untuk meningkatkan taraf kehidupan. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukan. Secara umum dapat dikatakan bahwa debitur yang meminjam uang kepada pihak kreditur untuk membiayai kebutuhan yang sangat berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya. Dengan kegiatan pinjam meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini.³

Dapat diketahui bahwa hampir banyak masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang adalah sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomian dan untuk meningkatkan taraf kehidupan. Pihak pemberian pinjaman dimana yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan peminjaman uang kepada yang memerlukan. Pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman uang membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya.⁴

³ H. Hadiwidjaja, Rivai Wirasasmita, *Analisa Kredit*, CV Pioner Jaya, Jakarta, 2000, hlm 4

⁴ M.Bahsan, *Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indoneisa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 1

Lembaga keuangan seperti bank maupun lembaga keuangan lainnya mempunyai peranan penting bagi perkembangan perekonomian masyarakat terutama di Indonesia. Peran tersebut adalah merupakan prasarana menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana untuk masyarakat. Seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan). Bank ialah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai lembaga keuangan peranan bank dalam perekonomian sangatlah dominan.⁵

Pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok yaitu terdiri dari perjanjian utang piutang dan diikuti dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit.⁶ Dalam perjanjian kredit ada yang dinamakan jaminan, jaminan kredit perbankan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu barang bergerak, barang tidak bergerak dan jaminan perorangan (penanggung utang).⁷ Dalam pemberian kredit sangat diperlukan adanya jaminan karena jaminan berfungsi untuk

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 27

⁶ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 32

⁷ Bahsan M, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2007, hlm.108.

meyakinkan kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi utang-utangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dalam pelaksanaan pemberian kredit ada yang di namakan usaha mikro, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dimaksud usaha mikro adalah sebagian usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha mikro dalam unit usaha yang memiliki nilai aset paling banyak Rp 50 juta atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300 juta. ⁸

Pelaksanaan pemberian kredit perbankan biasanya dikaitkan dengan berbagai persyaratan, antara lain mengenai jumlah maksimal kredit, jangka waktu kredit, tujuan penggunaan kredit, jadwal pelunasan kredit, dan jaminan kredit. Dalam melayani anggota masyarakat yang memerlukan dana, masing-masing bank mempunyai ketentuan kredit tersendiri sesuai dengan kebijakannya.⁹ Dalam peminjaman kredit antara kreditur yang memberi pinjaman dengan debitur sebagai yang berhutang, menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak debitur yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam melakukan perjanjian kredit ini perlu memperoleh perhatian yang khusus baik oleh pihak bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai

⁸ Nurul Khotimah, *Analisis Kredit Bermasalah Usaha Dan Non Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Perbankan Indonesia*, Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol, 19, Nomor 03, Desember 2019, hlm 50

⁹ M. Bahsan, *Op.Cit*, hlm 73

debitur, dikarena perjanjian kredit memiliki fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan, dan dalam pelaksanaan kredit tersebut.¹⁰ Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang penyaluran kredit, dihadapkan pada permasalahan resiko yaitu resiko pengembalian kredit sehubungan dengan adanya jangka waktu antara pencairan kredit dengan pembayaran kembali, dengan ini berarti bahwa semakin panjang waktu kredit semakin tinggi pula resiko kreditur tersebut. Mengurangi resiko dengan adanya tujuan kegunaan kredit, maka masyarakat dapat menentukan sendiri, kredit apa yang dibutuhkan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kredit yang beresiko tinggi untuk terjadinya kredit macet dan agar tercapainya tujuan penyaluran kredit.¹¹

Aspek momentum yuridis yang melatarbelakangi hubungan hukum antara Bank dan nasabah debitur adalah asas konsensualisme, yang tercermin dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdara, bahwa kata sepakat merupakan salah satu syarat subjektif untuk melahirkan perjanjian, sedangkan uang atau yang dipersamakan dengan Undang-Undang itu merupakan obyek perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan atau ketentuan umum sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1320 Ayat (4) jo Pasal 1337 KUHPerdara. Dalam permasalahan dalam perjanjian awal bahwa debitur sepakat dan sanggup untuk melunasi pembayaran dengan jangka waktu yang ditentukan dengan pihak PT. Bank Bengkulu dengan adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, maka timbul kredit bermasalah dengan adanya wabah *Coronavirus Disease* di Indonesia membawa dampak bukan hanya di sektor

¹⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 7

¹¹ Munir Faudy, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 200

kesehatan akan tetapi sektor ekonomi juga turut terdampak. Lumpuhnya kegiatan ekonomi akibat adanya *physical distancing* guna menekan penyebaran virus, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat salah satunya yang terdampak adalah kegiatan bisnis perbankan terutama dalam menjaga kolektibilitas kreditnya.

Pandemi Covid-19 merupakan virus corona yang berasal dan pertama kali muncul dari kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Diduga pandemi Covid-19 ini berasal dari hewan kelelawar dan setelah ditelusuri, orang-orang yang terinfeksi virus ini merupakan orang-orang yang memiliki riwayat telah mengunjungi pasar basah makanan laut dan hewan lokal di Wuhan China. Khususnya di Indonesia sendiri pemerintah telah mengambil langkah untuk dapat menyelesaikan kasus luar biasa ini, salah satunya dengan mensosialisasikan gerakan *Social Distancing*. Tujuan dari *Social Distancing* adalah untuk mengurangi penyebaran virus antara orang terinfeksi dengan orang yang tidak terinfeksi.¹²

Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan per kapita masyarakat Indonesia 2020 sebesar AS\$3.911,7 atau setara Rp 56,7 juta di tahun sebelumnya AS\$4.174,5 atau setara Rp 59,1 juta pada tahun 2019. Adapun pada tahun 2018 pendapatan per kapita Indonesia sebesar AS\$3.927 atau Rp 56 Juta. PDB perkapita 2020 turun karena perumbuhan ekonomi Indonesia berkontraksi dan di sisi lain jumlah penduduk bertambah, dalam sensus 2020, BPS mencatat jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270,20juta jiwa. Perekonomian Indonesia

¹² <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/600/323>, Diakses pada tanggal 6 Maret 2022, pukul 11.00 WIB

sepanjang 2020 terkontraksi 2,07 persen akibat pandemi Covid-19, jauh dibanding dengan tahun 2019 yang tercatat 5,02 persen atau 2018 yang masih 5,17 persen. Penyebab perekonomian menurun tajam karena sektor penopang seperti konsumsi rumah tangga dan investasi masih tertekan.¹³ Akibat adanya pandemi ini serta kebijakan pemerintah membuat roda perekonomian masyarakat di Indonesia menjadi menurun. Sebagian besar mata pencaharian menjadi terganggu baik dari pengusaha mikro hingga menengah juga ikut terkena dampak dari pandemi ini sehingga menyebabkan pemenuhan kebutuhan sandang pangan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi terganggu. Sektor perbankan juga ikut terkena imbas dari pandemi ini, membuat perkreditan menjadi macet akibat penurunan pendapatan dari masyarakat.

Pelaksanaan perjanjian kredit oleh kreditur dan debitur pada dasarnya merupakan perjanjian yang saling menguntungkan apabila kedua belah pihak mampu memenuhi perjanjiannya dengan baik. Namun apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut maka terjadilah masalah tentu akan merugikan pihak lain.¹⁴ Dengan melaksanakan kewajiban yang disepakati dalam perjanjian tersebut maka adanya perikatan yang akan menghasilkan konsekuensi pada kedua belah pihak yang seperti tercantum pada Pasal 1234 KUHPerdara bahwasannya, “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan

13

<https://amp.lokadata.id/amp/pendapatan-per-kapita-indonesia-turun-lebih-rendah-dari-2018>, Diakses pada tanggal 17 Maret 2022, pukul 21.56 WIB

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 21

sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.” Oleh karenanya selalu ada tindak lanjut dalam setiap perjanjian yang wajib untuk dilaksanakan.¹⁵

Wanprestasi adalah belum dipenuhinya prestasi serta lalai disaat melakukan pemenuhan kewajiban seperti kewajiban debitur kepada kreditur sebagaimana yang telah disepakati pada isi dari perjanjian tentunya mengikat para pihak dengan makna lain salah satu pihak ada yang dirugikan dan hal tersebut.¹⁶

Timbulnya wanprestasi dikarenakan adanya suatu perjanjian yang dibuat dari para pihak, jika dalam halnya para pihak melakukan cidera janji atau wanprestasi tidak dinyatakan adanya suatu perjanjian maka tidak bisa dinyatakan sebagai wanprestasi melainkan suatu perbuatan melawan hukum, mengingat pada dasarnya konsep dari wanprestasi tersebut merupakan perbuatan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak tersebut yang tentunya dengan keadaan yang tidak memaksa.

Pada tahun 2019 masih pada keadaan pandemi Covid-19 maka pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/ Tahun 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, yang selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut POJK. POJK merupakan stimulus pemulihan ekonomi yang terdampak wabah Covid-19.¹⁷ Perbankan menjadi sektor terdampak dari wabah Covid-19 yang harus segera menyesuaikan diri

¹⁵ Komang Vegyanthi, I Nyoman Putu Budiarta, Putu Ayu Sriasih Wesna, ”*penyelesaian Kredit Macaet Pada BPR SINAR PUTRA MAS Akibat Pandemi COVID-19*”, Jurnal Kontruksi Hukum, vol 3 no 1, Januari, 2022, hlm 13

¹⁶ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003, hlm 21

¹⁷ POJK No 11/POJK.03/ 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan Countercyclical12 dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019.

untuk menghindari ketidak stabilan bank dengan lebih lanjut.¹⁸ Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/ Tahun 2020 yang dilihat pada kenyataan yang terjadi pada kredit-kredit yang ada di PT. Bank Bengkulu pelaksanaan dilanjutkan dengan adanya lagi kebijakan dari PT. Bank Bengkulu terhadap pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28D Ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlindungan yang sama dihadapan hukum”, yang mana setiap manusia sangatlah membutuhkan perlindungan dari pihak bank dengan adanya Undang-Undang Perbankan maka debitur mengalami permasalahan yang pertama adanya kredit yang mana kredit tersebut berbentuk klausula baku dengan adanya aturan POJK itu bahwasannya adanya aturan yang mengatur tentang restrukturisasi yang mana dalam proses restrukturisasi ini memiliki tahap-tahap tertentu pada masing-masing debitur PT. Bank Bengkulu dalam ketentuannya PT. Bank Bengkulu dalam pemberian restrukturisasi tidak pada semua debitur, menurut ketentuan-ketentuan bank karena restrukturisasi ini diberikan kepada debitur yang mengajukan permohonan untuk melakukan restrukturisasi kredit.

Pengaturan mengenai restrukturisasi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/Tahun 2015, tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagian Bank Umum, atau yang disebut dengan POJK, yang kemudian dirubah dengan Peraturan Otoritas Jasa

¹⁸ Deasy Dwihandayani, *Analisis Kinerja Non Performing Loan (NPL) Perbankan di Indonesia dan FaktorFaktor yang mempengaruhi NPL*, Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol.22, Universitas Gunadarma, 2017, hlm. 266

Keuangan Nomor 11/POJK.03/ Tahun 2020 tentang (Selanjutnya disebut POJK) yang dalam Pasal 1 Ayat 4 huruf a dan b dijelaskan yang berhubungan dengan penurunan suku bunga kredit dan perpanjangan jangka waktu kredit, selanjutnya dalam peraturan mengenai restrukturisasi ini yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) menjelaskan “Bagi debitur yang terkena dampak penyebaran *Coronavirus disease* 2019, termasuk debitur usaha mikro kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi kebijakan : a. penetapan kualitas aset dan b. restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Dalam permasalahannya dengan adanya aturan POJK Nomor 11/POJK.03/ Tahun 2020 menurut debitur dengan restrukturisasi ini tidak dapat menolong dalam melakukan pelunasan apalagi dengan adanya kondisi pandemi Covid-19 saat ini, dengan adanya dampak pandemi Covid-19 malahan debitur mengalami keberatan apabila masa restrukturisasi sudah habis waktunya maka debitur mengalami pembayaran angsuran dengan pembayaran seperti diawal.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka debitur meminta keringanan kepada pihak PT. Bank Bengkulu dengan adanya kredit macet dikarenakan keadaan pandemi Covid-19. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen) dalam Pasal 3 huruf c menjelaskan

bahwa “meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen”, karena didalam perbankan restrukturisasi ini bersifat tidak mencerminkan tujuan hukum, yaitu keadilan, bahwa keadilan ini bersifat obyektif dan kreatif kepada siapapun baik itu adanya kebenaran, kebaikan dalam hal-hal yang positif, maka dengan adanya keadilan debitur membutuhkan kepastian hukum dengan adanya, restrukturisasi yang terdampak pandemi Covid-19 di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 3 ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), sedangkan dalam Undang-Undang Perbankan, bank didalam perjanjian bersifat perjanjian sepihak tapi didalam perjanjian kredit adanya kesepakatan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, maka dari itu debitur merasakan dalam perjanjian kredit pihak bank memberikan perjanjian sepihak.

Dalam perlakuan tertentu terhadap suatu peristiwa yang mana hanya kredit-kredit tertentu saja yang bisa memperoleh restrukturisasi, pada saat terjadinya pandemi Covid-19 dengan adanya aturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan maka tentu kita lihat dengan adanya aturan Otoritas Jasa Keuangan ini berarti membawa peristiwa, sedangkan yang hanya mendapatkan restrukturisasi ini hanya pada debitur yang mengajukan ke pada pihak bank dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini maka timbullah peristiwa hukum yang mana masyarakat awam, termasuk debitur di PT Bank Bengkulu ini ternyata tidak semua mendapat fasilitas restrukturisasi dan yang terjadi disaat ini hanyalah

debitur yang mengajukan saja sedangkan masyarakat awam lainnya yang terkena dampak pandemi Covid-19 tidaklah mendapatkan restrukturisasi maka terjadilah diskriminasi terhadap debitur. Pada saat pandemi Covid-19 ini apabila aturan ini dibuat maka seharusnya semua debitur mendapatkan keadilan dan merasakan adanya restrukturisasi dimasa pandemi Covid-19 saat ini.

Pada kenyataannya dengan adanya Pandemi Covid-19 banyak yang terjadi persoalan kredit macet pada PT. Bank Bengkulu yang mana kredit macet tersebut dengan adanya perpanjangan jangka waktu maka debitur tersebut tetap tidak dapat untuk melakukan pelunasan sehingga kredit macet tersebut berdasarkan perUndang-Undangan tidak sesuai dengan aturan dan pelaksanaannya pada debitur yang mana kreditnya rata-rata dibawah 50 juta. Adanya masyarakat awam tidaklah mengenal atau tidak paham dengan apa itu restrukturisasi dan masyarakat awam tidak memahami tentang hukum apalagi pada usaha mikro maka dari ini debitur yang mengalami kredit macet karena adanya restrukturisasi, debitur merasa pihak bank tidak memberikan pertolongan yang mana pihak bank dengan ini memberikan perpanjangan jangka waktu selama 2 tahun, tetapi apabila perpanjangan jangka waktu ini habis maka debitur mengalami pembayaran seperti di awal sebelum Pandemi Covid-19. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka debitur yang tidak mendapatkan perlakuan yang sama seharusnya dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap haknya.

Pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/Tahun 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai

kebijakan *countercyclical* dampak pandemi *Coronavirus Disease* 2019, dalam Pasal 5 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa : “ restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat dilakukan terhadap seluruh kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 atau yang biasa disebut Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah tanpa batas plafon.” Dalam permasalahannya berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/Tahun 2020 tentang (Selanjutnya disebut POJK) dalam Pasal 5 Ayat (1) itu bertentangan dengan keberadaan di lapangan yang mana di dalam Peraturan OJK Pasal 5 Ayat (1) menjelaskan bahwa yang bisa melakukan restrukturisasi itu dapat dilakukan terhadap seluruh debitur sedangkan di dalam lapangan yang mendapatkan restrukturisasi ini hanya untuk orang yang mengajukan kepada pihak bank dan pihak bank melakukan rapat terlebih dahulu dan selanjutnya pihak bank survey ke lokasi tersebut jika menurut pihak bank sesuai maka pihak bank memberikan restrukturisasi kepada debitur usaha mikro yang sedang terdampak Pandemi Covid-19.

Dengan adanya aturan POJK Nomor 11/POJK.03/ Tahun 2020 maka aturan tersebut debitur yang tidak dapat untuk melunasi berdasarkan data pada tahun 2020, yang mengalami macet dikarenakan tidak dapat lagi untuk membayar dengan yang biasanya disebut kolektibilitas 5 atau disebut dengan kredit macet dengan jumlah sebanyak 8 (delapan) orang yang berdasarkan data nominative restrukturisasi Covid -19.

Selanjutnya pada tahun 2021 dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/Tahun 2020 tentang (selanjutnya disebut POJK)

dengan angka kredinya diperpanjang atau yang biasa disebut restrukturisasi itu berjumlah sebanyak 65 orang berdasarkan data nominative restrukturisasi Covid-19 dengan adanya permasalahan kredit macet karena adanya Covid-19 maka banyak angsuran kredit yang tertunda dinilai berdasarkan kemampuan omset nasabah dengan adanya permasalahan kredit macet pada PT. Bank Bengkulu dan bank memberi keringanan dengan memperkecil angsuran dan memperpanjang jangka waktu yang awal angsurannya 1 tahun menjadi 2 tahun pihak PT. Bank Bengkulu melihat dari kesanggupan debitur saat membayar angsurannya. Apabila angsurannya sudah habis 2 tahun maka debitur kembali ke angsuran awal.

Maka berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk mengetahui seba-sebab terjadinya kredit macet, serta mengetahui langka-langka pemecahan masalah melalui suatu kegiatan penelitian dengan mengambil judul “ **PENYELESAIAN KREDIT MACET USAHA MIKRO PADA PERBANKAN AKIBAT DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI PT. BANK BENGKULU.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi indikator di PT. Bank Bengkulu dalam menentukan kredit macet Usaha Mikro berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/ 2020 ?

2. Bagaimana kendala dalam menyelesaikan kredit macet pada masa pandemi Covid-19 dan bagaimana upaya penyelesaian PT. Bank Bengkulu dalam menangani kredit bermasalah ?

C. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah diatas adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui yang menjadi indikator PT. Bank Bengkulu dalam menentukan kredit macet usaha mikro berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/ 2020
2. Untuk mengetahui kendala dalam menyelesaikan kredit macet pada masa pandemi Covid-19 dan bagaimana upaya penyelesaian PT. Bank Bengkulu dalam menangani kredit bermasalah.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Manfaat secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat positif bagi perkembangan ilmu hukum. Hasil pemikiran ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan bahan kajian bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata khususnya hukum jaminan yang berfokus dalam penyelesaian kredit macet usaha mikro dengan berbagai syarat dan ketentuan.

- b. Menambah ilmu pengetahuan dan literatur bagi penulis terutama dibidang hukum keperdataan yang dapat dijadikan sumber pengetahuan baru.

2. Secara Praktis

- a. Memberi pengetahuan yang menjadi indikator PT. Bank Bengkulu dalam menentukan kredit macet usaha mikro berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/ 2020.
- b. Memberi pengetahuan kendala dalam menangani kredit macet pada masa pandemi Covid-19 dan bagaimana upaya penyelesaian PT. Bank Bengkulu dalam menangani kredit bermasalah.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mencantumkan hasil penelitian lain yang membahas kemiripan objek kajian yang diteliti oleh penulis. Berdasarkan hasil perbandingan penulis terhadap studi penelitian terdahulu, belum ada penelitian yang sama persis dengan penelitian yang penulis lakukan. Tetapi ada juga penelitian yang hampir sama dengan penelitian penulis seperti yang diteliti oleh :

1. Tesis atas nama Nanda Idaman Metra, pada program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unand, Tahun 2013, dengan judul penyelesaian kredit macet untuk kredit usaha kecil pada PT.Bank Mandiri *Micro Business District Cluster* Padang permasalahan yang diteliti adalah :
 - a. Mengapa Bank Mandiri (persero) Tbk, mikro Banking memilih menggunakan SKMHT dalam proses kredit ?

- b. Bagaimana proses penyelesaian kredit macet untuk kredit usaha kecil pada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk, *Mikro Banking District Cluster* Padang ?
 - c. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian kredit macet untuk kredit usaha kecil pada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk *Mikro Banking District Cluster* padang ?
 2. Tesis atas nama Nasrul Zauhary, pada program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2017, dengan judul penyelesaian kredit macet dalam pemberian kredit usaha kecil dan menengah pada Bank PD. BPR Sarimadu di Bangkinang permasalahan yang diteliti adalah :
 - a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada PD. BPR Sarimadu di Bangkinang ?
 - b. Bagaimana proses penyelesaian kredit macet untuk usaha kecil dan menengah pada Bank PD. BPR Sarimadu di Bangkinang ?
 - c. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian kredit macet terhadap kredit usaha kecil dan menengah pada Bank PD. BPR Sarimadu di Bangkinang, dan cara mengatasinya ?

Berdasarkan penelusuran diatas yang penulis buat jauh berbeda dengan yang diteliti dengan yang sebelumnya, dimana tulisan yang penulis buat berkaitan dengan kredit macet karena adanya restrukturisasi, maka fokus penelitian akan berkaitan dengan debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19 dengan adanya

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/ 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Sedangkan penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor dan hambatan-hambatan kredit macet pada usaha kecil dan menengah dan juga sangat jelas berbeda dari sudut pandang dengan penelitian penulis, dimana penelitian lebih fokus melihat dari sisi penyelesaian kredit macet dan hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi debitur terkena kredit macet.

Dalam hal lokasi penelitian, penulis juga meneliti pada lokasi yang berbeda dengan penulis sebelumnya serta penulis juga meneliti pada bank yang berbeda dari penelitian sebelumnya, walaupun terdapat kemiripan yang diteliti, namun mempunyai konteks yang berbeda.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Secara umum, teori (*theory*) adalah sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Menurut Jonathan H. Turner mendefinisikan teori sebagai “sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.”¹⁹

¹⁹ Richard West, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi Edisi Ke 3*, Salemba Humanika, Jakarta, 2008, hlm 49.

Prinsip teori ini sebenarnya merupakan prinsip yang sederhana, yaitu respon merupakan reaksi balik dari individu ketika menerima stimulus dari media. Seseorang dapat mengharapkan atau memperkirakan suatu kaitan efek antara pesan dimediamasa dan reaksi audiens, dapat juga dikatakan efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus respon, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikasi.²⁰ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistematiskan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.²¹

Didalam teori hukum diakui bahwa sumber hukum mencakup tidak saja perundang-undangan, kebiasaan, dan putusan pengadilan, tetapi juga asas-asas hukum. Peraturan yang ditetapkan oleh pembuat Undang-Undang dalam bentuk perundang-undangan, baik asas-asas hukum maupun aturan-aturan mempunyai ciri serupa. Agar aturan hukum tidak sekedar termanifestasikan sebagai suatu aturan, aturan mengendalikan penafsiran, maka disini pentingnya asas hukum sebagai sumber hukum.²²

a. Teori Kepastian Hukum

²⁰ Onong uchjana Effendy, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 35

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 27

²² Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 27

Kepastian adalah perihal (keadilan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.²³

Kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, disamping yang lainnya yakni kemanfaatan dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota yang plural dalam interaksinya dengan insan yang lain tanpa membedakan asal usul dari mana dia berada.²⁴

Bagir Manan menerjemakan pengertian kepastian hukum dalam beberapa komponen, komponen yang dimaksud antara lain adalah :

- 1). Kepastian aturan hukum yang diterapkan
- 2). Kepastian proses hukum, baik penegakan hukum maupun pelayanan hukum.
- 3). Kepastian kewenangan yaitu kepastian lingkungan jabatan atau pejabat yang berwenang menetapkan atau mengambil suatu kepastian hukum.
- 4). Kepastian waktu dalam setiap proses hukum, dan
- 5). Kepastian pelaksanaan, seperti kepastian eksekusi putusan hakim.

Kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri (*sicherheit des Rechts selbst*). Ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu :²⁵

- 1) Bahwa hukum itu positif, artinya ia adalah perundang-undangan.
- 2) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penelitian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik, kesopanan. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Muhmudji, *penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm 7.

²⁴ Mochtar Kusumaadmadja dan Arif B.M Sisharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm 49.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jaga Ketertiban*, UKI Pers, Jakarta, 2006, hlm 135-136

sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaksaan disamping juga mudah dijelaskan.

3). Hukum positif ini tidak boleh sering diubah-ubah.

Kepastian hukum ini juga dikemukakan oleh Utrecht, yang mana kepastian hukum memandang dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum, membuat mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁶

Kepastian hukum ini diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata hanya untuk kepentingan saja. Wujud dari kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah Negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu dapat pula peraturan setempat , yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku didaerahnya saja.²⁷

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu :

²⁶ Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 23.

²⁷ Seorjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 155

- 1). Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- 2). Berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.²⁸

Arti penting kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo bahwa masyarakat menghadap adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat, tanpa kepastian hukum, orang tidak memahami apa yang harus diperlukannya sehingga akhirnya timbul keresahan.²⁹ Terlalu menitik berat pada kepastian hukum dan mentaati peraturan hukum, maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya tetap demikian, sehingga harus ditaati dan dilakukan. Undang-Undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 158.

penganut pemikiran hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, kepastian hukum ini diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³⁰ kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu Negara.

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.³¹ Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*). Kepastian manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.

Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yaitu meliputi :

³⁰ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm 82-83

³¹ Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm 121.

- 1). *Public interest* (kepentingan umum)
- 2). *Social interest* (kepentingan masyarakat)
- 3). *Privat interest* (kepentingan individual)

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersifat hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.³²

Teori perlindungan hukum dari salmod bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum bukan memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh

³² Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, 2010, Malang, hlm 18.

masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³³

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga bukan memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat terhadap yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kepastian masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³⁴

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat prevelen dan resprensif. Perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan

³³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

³⁴ Satjipto Raharja, *Op.Cit*, hlm 51

pemerintah bersikap kehati-hatian dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.³⁵

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis mau tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

c. Teori Penyelesaian Sengketa

Dalam menyelesaikan sengketa ada beberapa mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu litigasi dan non-litigasi. Kelebihan Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (*win and lose position*), dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi). Sedangkan dalam Penyelesaian sengketa secara non-litigasi adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang didasarkan kepada hukum, dan penyelesaian tersebut dapat digolongkan kepada penyelesaian yang berkualitas tinggi, karena sengketa yang diselesaikan secara demikian akan dapat selesai tuntas tanpa meninggalkan sisa

³⁵ Luthvi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", Negara Hukum, vol 7, nomor 01, Juni 2016, hlm 40

kebencian dan dendam.³⁶ Dengan demikian penyelesaian sengketa secara nonlitigasi adalah penyelesaian masalah hukum secara nurani, sehingga hukum dapat dimenagkan dan nurani orang juga tunduk untuk mentaati kepastian atau perdamaian secara sukarela tanpa ada yang merasa kalah.

Proses negosiasi yang dilakukan oleh para pihak, masih memungkinkan dicapainya kata sepakat sehingga sengketa tersebut dapat teratasi. Kedua, apabila para pihak yang bersengketa tidak dapat menemukan kata sepakat untuk menyelesaikan persengketaan tersebut, dapat ditempuh penyelesaiannya melalui pengadilan, dan di luar pengadilan. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.³⁷

Penggunaan pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut bukan suatu yang harus dilakukan atau dijalankan terlebih dahulu. Hukum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah menyediakan beberapa pranata pilihan penyelesaian sengketa secara damai yang dapat ditempuh para pihak untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat perdata mereka, baik dalam mendayagunakan pranata konsultasi, negosiasi, mediasi, konsoliasi, atau penilaian ahli. Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya dapat

³⁶ Dwi Tuti Muryati dan B.Rini Heryanti, *pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Di Bidang Perdagangan*, jurnal Dinamika Sosbud, volume 13, Nomor 1, Juni 2011, hlm 50

³⁷ Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata Class Action Serta Arbitrase & Alternatif*, PT. Grafitri, Bandung, 2003, hlm 12

ditempuh bila para pihak menyepakati penyelesaiannya melalui pranata pilihan penyelesaian sengketa.³⁸

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z, Rubiin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima) yaitu, Pertama, *contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. Kedua, *yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan berdiri menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, *problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternative yang memuaskan dari kedua belah pihak. Keempat, *with drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. Kelima, *in action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.³⁹

Adapun tujuan dari mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi ini adalah untuk mencapai suatu kesepakatan akan bentuk dan seberapa besar ganti rugi yang diperoleh, bentuk tindakan pemulihan akibat pencemaran lingkungan hidup, jaminan akan tidak terulang kembali kasus pencemaran lingkungan, dan tindakan yang dilakukan guna mencegah konsekuensi negatif yang timbul terhadap lingkungan hidup dan sekitarnya.⁴⁰

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, menyatakan alternatif penyelesaian sengketa adalah kelembagaan penyelesaian sengketa atau berbeda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian diluar pengadilan

³⁸ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, CV Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 7

³⁹ Dean G Pruitt & Z. Rubin, *Konflikosial*, pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 4-6

⁴⁰ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 7

dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa menyatakan bahwa sengketa atau berbeda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para iktikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi. Fran Hendra Winata, mengatakan bahwa secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energy infrastruktur, dan sebagaimana dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah alternative penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.⁴¹

Terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan di Indonesia dikenal dengan APS telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Meskipun pada prakteknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan dengan ciri-ciri masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan.

Pembahasan mengenai APS semakin ramai dibicarakan dan perlu dikembangkan sehingga dapat mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan. Istilah APS merupakan penyebutan yang diberikan untuk

⁴¹ Website Hukum Online Litigasi dan Alternatif penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan, Diakses pada tanggal 10 Maret 2022

pengelompokan penyelesaian sengketa melalui proses, negoisasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Ada yang mengartikan APS sebagai *Alternative to Litigation* yang mana seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari APS. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase merumuskan bahwa APS sendiri merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.⁴² Sedangkan APS sebagai *Alternative to Adjudication* meliputi penyelesaian sengketa yang bersifat consensus atau kooperatif.⁴³

2 Kerangka konseptual

Kerangka konseptual adalah kumpulan berbagai teori yang dihubungkan satu sama lain untuk dapat memberikan suatu gambaran atas suatu fenomena.⁴⁴

Kerangka konseptual sehubungan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Penyelesaian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, penyelesaian merupakan suatu proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan).⁴⁵

b. Kredit

⁴² Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa .

⁴³ Rika Lestari, *perbandingan hukum penyelesaian sengketa secara Mediasi di pengadilan dan di luar pengadilan di indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, vol.3, no 2, hlm 219 dan 220

⁴⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007

⁴⁵ <https://kbbi.lektur.id/penyelesaian>, Diakses pada tanggal 9 Maret 2022, pukul 19.20 WIB

Dalam Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bahwa Kredit adalah penyelesaian uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

c. Kredit macet

Kredit macet dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur.⁴⁶ kredit macet merupakan sifat tertinggi dari kolektibiliti kredit perbankan bermasalah di Indonesia. Suatu kredit digolongkan sebagai kredit bermasalah ialah kredit yang tergolong sebagai kredit kurang lancar, kredit dirugikan dan kredit macet. Istilah kredit bermasalah telah digunakan oleh dunia perbankan Indonesia sebagai terjemahan *problem laon* yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan didunia Internasional. Istilah dalam bahasa inggris yang biasa dipakai juga bagi kredit bermasalah adalah *non performing loan*.

d. Usaha mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur

⁴⁶ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan. "Kebijakan Moneter dan Perbankan"*, Edisi pertama, Penerbit : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta,2001, hlm 174

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu :

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

e. Perbankan

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) menyatakan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

f. Pandemi Covid-19

Corona viruses (Cov) adalah virus yang menginfeksi system pernafasan. Infeksi virus ini disebut Covid-19. Virus corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti sindrom pernafasan dan sindrom pernafasan akut parah (SARS-CoV). Virus corona atau *corona virus disease 2019* (Covid-19) telah membuat perekonomian Indonesia berkontraksi, Dampak yang terlihat dari adanya Covid-19 tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi turut mempengaruhi perekonomian dunia mengalami tekanan berat yang diakibatkan oleh virus tersebut.⁴⁷ Bank dunia

⁴⁷ <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/600>, Diakses pada tanggal 8 Maret 2022, pukul 19.45 WIB

memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tertekan di level 2,1 persen. Penyebabnya dari menurunnya pertumbuhan ekonomi ini karena meluasnya persebaran Covid-19 baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian merupakan suatu upaya pencarian dan dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang, ditangan.⁴⁸ Pendekatan ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*) yang mendasarkan pada doktrin para realis Amerika seperti Holmes, yaitu bahwa “*law is not just been but experience*” atau Roscou Pound tentang “*law is a tool of social engineering*”. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris yang menekankan pada kenyataan di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan obyek penelitian yang dibahas yang berlaku kemudian di hubungkan

⁴⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* cet 3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 27

dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat mengenai penyelesaian kredit macet usaha mikro pada perbankan akibat dampak pandemi Covid-19 di PT. Bank Bengkulu.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala social yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, langka dan sistematis tentang obyek yang akan diteliti.⁴⁹

3. Jenis data dan sumber data

a. Jenis Data

Data – data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang di peroleh dari lapangan dengan mengadakan wawancara dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyelesaian kredit macet usaha mikro pada perbankan akibat dampak pandemi Covid-19 di PT. Bank Bengkulu.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan berupa data sekunder yang terdiri dari :

a) Bahan hukum primer

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 50

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah ini. Dalam penelitian ini bahan yang menunjang adalah :

- (1). Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- (2). Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- (3). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
- (4). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/Tahun 2020 tentang tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.
- (5). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
- (6). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 7). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus hukum, bahan hukum yang bersumber dari literatur, jurnal ilmiah, dan

lain lain terkait dengan perolehan yang sementara dikaji, selain itu dipergunakan juga bahan hukum menunjang seperti kamus.

c) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan hukum sekunder.⁵⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum.

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*field Research*)

Yaitu penelitian dengan langsung menuju kelapangan untuk mencari pemecahan masalah. Berdasarkan topik yang penulis angkat masalah penelitian dilakukan pada PT. Bank Bengkulu.

2) Penelitian Kepustakaan (*library Research*)

Yaitu peneliti yang dilakukan dengan mencari literature yang ada seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lain yang terkait. Penelitian ini penulisan dilakukan di :

a) Perpustakaan Pacasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas

b) Literatur koleksi pribadi

c) Situs-situs Hukum dari Internet.

d) Jurnal ilmiah.

e) Artikel Universitas Andalas.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm 32

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen Yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data ke perpustakaan dengan mempelajari bahan-bahan dan literature yang berkaitan dengan penelitian pokok permasalahan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu Wawancara yang memuat pertanyaan yang akan digunakan sebagai panduan dalam melakukan tanya jawab dengan narasumber. Dalam pelaksanaannya digunakan jenis wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang tidak dibuat secara sistematis, melainkan hanya membuat kerangka wawancara untuk kemudian dikembangkan sesuai dengan arah pembicaraan dan keadaan.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda hidup dan mati, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.⁵¹

Populasi dalam penelitian ini adalah bank yang melakukan pelaksanaan penyelesaian kredit macet usaha mikro pada perbankan akibat dampak pandemi Covid-19 di PT. Bank Bengkulu.

b. Sampel

⁵¹ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm.118

Sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan subyek bukan berdasarkan strata, random tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Pemilihan sampel dengan teknik *purposive sampling* tersebut dengan pengambilan data untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelum untuk memecahkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut maka sampel penelitiannya yaitu penyelesaian kredit macet usaha mikro pada perbankan akibat dampak pandemi Covid-19 di PT.Bank Bengkulu.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang terkumpul nantinya diolah dengan cara *editing* yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh penulis, agar dapat meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisis dan dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan.⁵² Kemudian dilakukan pengeditan keseluruhan terhadap data yang telah terkumpul dan kemudian dipilih sehingga ditentukan data-data yang benar dan sesuai dengan rumusan masalah yang dibutuhkan sebagai bahan penelitian. Data yang di edit tersebut kemudian dilakukan *coding*. *Coding* yaitu pemilahan atau klasifikasi data-data yang sesuai dengan yang ditetapkan, teknik coding adalah proses untuk mengklarifikasi jawaban-jawaban menurut kriteria yang diterapkan.

b. Analisis Data

⁵² Suratman dan Phillpis Hadjon, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm 168

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu, uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi dalam bentuk kalimat yang didasarkan pada peraturan perundang-undang, pandangan aparat penegak hukum berdasarkan kalimat pernyataan yang berupa informasi, hasil wawancara, peraturan perundang-undang, pandangan para pakar termasuk hasil observasi, pengalaman penulis dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan yang akan memberi jawaban atas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Dalam melakukan analisis dalam penelitian ini tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar dan kenyataan yang ada di lapangan, lalu diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memahami materi yang dibahas dalam tesis ini, maka penulis menyusunnya dalam bentuk yang sistematis dan mengelompokkannya kedalam 4 (empat) bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dikemukakan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini materi yang dibahas merupakan tinjauan kepustakaan yang mempunyai ketentuan dengan masalah yang diteliti. Antara lain tinjauan umum tentang Penyelesaian kredit macet usaha mikro pada perbankan akibat dampak pandemi covid-19 di PT. Bank Bengkulu.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini menguraikan lebih lanjut hasil penelitian dan pembahasan yang relevan dengan rumusan masalah. Diantaranya mengenai apa yang menjadi indikator PT. Bank Bengkulu dalam menentukan kredit macet usaha mikro berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020, bagaimana kendala dalam menangani kredit macet pada masa pandemi Covid-19 dan bagaimana upaya penyelesaian PT. Bank Bengkulu dalam menangani kredit bermasalah.

BAB IV PENUTUP

Penutup merupakan bagian akhir dari penulisan Karya Ilmiah. Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan dan saran yang dapat disampaikan atas penulisan ilmiah hukum ini.